



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 189 / SETWAN/HK/2006

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah khususnya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu memberikan tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, yang jabatan/ nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran kegiatan ini tunjangan kesejahteraan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sekretaris DPRD sebesar :Rp. 500.000,-
 - b. Kepala Bagian sebesar :Rp. 400.000,-
 - c. Kepala Sub. Bagian sebesar :Rp. 300.000,-
 - d. Staf sebesar :Rp. 100.000,-
- KEDUA** : Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening 2.01.04.1.01.007.007.1. Tunjangan prestasi kerja.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-4-2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP 460 012 966

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Himpunan Keputusan.